



**KABUPATEN BOJONEGORO**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PEJAMBON  
NOMOR 32 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**TIM PELAKSANA KEGIATAN  
PEMBANGUNAN LAPANGAN SEPAK BOLA**

**KEPALA DESA PEJAMBON,**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan di Desa.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Lapangan Sepak Bola.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa;
9. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2018;
10. Peraturan Desa Pejambon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
11. Peraturan Desa Pejambon Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan **Pembangunan Lapangan Sepak Bola** di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana diktum **KESATU** mempunyai tugas :
- a. Menjalankan tugas dengan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan;
  - b. Melaporkan di akhir kegiatan kepada Kepala Desa;
  - c. Siap mempertanggungjawabkan pada petugas pemeriksa.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diktum **KEDUA**, Tim Pelaksana Kegiatan dapat diberikan honorarium sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Honorarium sebagaimana dimaksud pada diktum **KETIGA** dibebankan pada APBDesa.
- KELIMA** : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pejambon  
pada tanggal 5 Agustus 2020

KEPALA DESA PEJAMBON

**ABD. ROKHMAN**

Lampiran : Keputusan Kepala Desa  
Nomor : 32 Tahun 2020  
Tanggal : 5 Agustus 2020

**SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN  
PEMBANGUNAN LAPANGAN SEPAK BOLA  
DESA PEJAMBON KECAMATAN SUMBERREJO**

<b>NO</b>	<b>KEDUDUKAN</b>	<b>NAMA</b>	<b>UNSUR</b>
1.	Ketua Timlak	Munasir	Ketua LPMD
2.	Sekretaris	Toni Susanto	Ketua Karang Taruna
3.	Anggota	Agung Setio Budi	Karang Taruna
4.	Anggota	Andi Wimratani	Karang Taruna
5.	Tenaga Teknis	Muhdori	Teknis Desa

**KEPALA DESA PEJAMBON**

**ABD. ROKHMAN**